

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2018**



DISAMPAIKAN OLEH:
CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

**KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
TA.2018**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara substansi Undang-undang ini mengamanatkan agar penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2025.

Mengacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, bahwa setiap satuan perangkat OPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/ kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra OPD untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dalam rangka mencapai masyarakat Pesisir Selatan Yang Sejahtera, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam dokumen Renja OPD per tahun. Penyusunan Renja OPD merujuk pada dokumen Renstra OPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Kedudukan susunan organisasi dan tugas/ fungsi Pemerintah kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam arti Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah pusat berubah menjadi perangkat daerah. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan :

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan Otonomi Daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya pengkamanan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa/ kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra.

Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan RenjaKecamatan disusun atas dasar :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rpjpd;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata cara pembagian dan penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara di Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2019.
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/ kegiatan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan pada Tahun 2019.

1.3.2 Tujuan

1. Menyinkronisasi serta menyinergikan program dan kegiatan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2019 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2025.
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan penyelenggaraan kegiatan prioritas Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
- 2.3 Isu – Isu Penting Pelayanan Tugas dan Fungsional Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

BAB III PERMASALAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Lalu

Pelaksanaan program yang telah dilaksanakan pada tahun lalu dalam melaksanakan tugas telah sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Pelaksanaan Anggaran. Program/ Kegiatan telah dilaksanakan dengan hasil yang baik meskipun demikian untuk tahun mendatang perlu ditingkatkan lagi agar sesuai dengan harapan.

Program kerja yang dilaksanakan pada Tahun Lalu berjumlah 9 program dengan 27 kegiatan, adapun program yang dijalankan adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - 1.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - 1.2. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
 - 1.3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - 1.4. Penyediaan alat tulis kantor
 - 1.5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
 - 1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 1.7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 1.8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
 - 1.9. Penyediaan makanan dan minuman
 - 1.10. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
 - 1.11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
2. Program peningkatan saran dan prasarana aparatur
 - 2.1. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - 2.2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - 2.3. Pemeliharaan ruti/berkala rumah dinas
 - 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - 2.5. Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - 4.1. pendidikan dan pelatihan formal.
5. Program pembangunan wilayah Kecamatan
 - 5.1. Pembinaan PKK Kecamatan

- 5.2. Pembinaan bulan bhakti gotong royong
- 5.3. Perencanaan pembangunan kecamatan
- 5.4. Pembinaan kesehatan keluarga berencana
- 5.5. Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayaan
- 5.6. Fasilitas penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
- 6. Program penataan administrasi kependudukan
 - 6.1. Penertiban NIK Nasional dan penerapan E-KTP
- 7. Program pengembangan wawasan kebangsaan
 - 7.1. Pelaksanaan upacara HUTRI
- 8. Program pelayanan dan rehabilitas kesejahteraan
 - 7.1. Distribusi raskin.
- 9. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/ nagari
 - 8.1. Pembinaan pengelolaan keuangan pemerintah nagari
- 10. Program pengembangan pemasaran pariwisata
 - 10.1. Pagelaran seni budaya dan potensi daerah pada festival langkisau.

Adapun review dari Tahun 2016 untuk program atau kegiatan telah memenuhi target yang diharapkan atau direncanakan, karena seluruh program dan kegiatan yang sesuai dengan anggaran telah terealisasi seratus persen (99%). Namun dari seluruh program yang direncanakan belum melampaui dari target yang direncanakan. Sehingga untuk pengambilan kebijakan/ tindakan tidak terlalu signifikan karena untuk hasil dari pelaksanaan kegiatan sebgaiian besar sudah sesuai dengan perencanaan.

Jadi gambaran tentang pelaksanaan Renja 2016 di OPD Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik dengan berbagai catatan penting dalam usaha menjalankan anggaran sesuai dengan Peraturan perundang – undangan dan memuaskan semua pihak. Untuk ke depan pada Tahun 2018 kami bayak belajar dari pengalaman serta kekurangan pada tahun 2018 sehingga diharapkan sempurna pelaksanaan Renja dapat dicapai, baik dari kegiatan maupun secara administrasi.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Rencana kerja perangkat Daerah kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tahun 2016 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2016 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil – hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan Evaluasi secara menyeluruh.

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil capaian direncanakan.
Besaran anggaran dan Realisasi telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga tidak terjadi kekurangan realisasi pada Tahun Anggaran 2017.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
Seluruh program/kegiatan telah terpenuhi sesuai dengan hasil/ keluaran yang diharapkan seperti pada Tabel 2.1
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program kegiatan.
5. Implementasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah.
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

Capaian Target Tahun sebelumnya digambarkan dalam tabel 2.1 berikut:
(tabel 2.1.terlampir)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Terlaksanakannya tugas-tugas pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya. Karena itu dalam mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi dan berdisiplin dengan disertai pula adanya peningkatan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya aparaturnya.

Kompetensi yang dimaksud adalah berkenaan dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan, meningkatkan mutu dan kapasitas sumber daya aparatur di lingkungan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sangatlah penting dilakukan, mengingat dalam era otonomi daerah sekarang ini menuntut akan profesionalisme pegawai dalam memahami isu strategis untuk dapat merumuskan kebijakan yang sinergis, seiring dengan semakin meningkatnya Sumber Daya Masyarakat yang tentunya akan berdampak pada tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan itupun tergantung juga pada sarana dan prasarana yang ada pada Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

Analisis pengukuran kinerja Kegiatan dan Pengukuran Sasaran dilakukan melalui: Penetapan Indikator kinerja yaitu ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja utama.

Pada pembahasan Sub Bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian Kinerja pelayanan perangkat daerah yang disesuaikan menurut perangkat daerah masing – masing dengan format Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
Kabupaten Pesisir Selatan

NO	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rata - rata nilai pelayanan kepada masyarakat		Nilai LAKIP Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	C	CC	B	BB	CC	CC	B	BB	
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik	75%	75%	80%	85%	99%		100%	100%	
2	Persentase peningkatan perperanserta pemerintah dalam kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat		Peningkatan Jumlah TPQ yang aktif pada Mesjid yang ada di setiap Nagari	C	CC	B	BB	C	CC	B	BB	
			Peringkat MTQ Tingkat Kabupaten	14	11	5	4	14	11	5	4	
			Pembinaan	75%	75%	80%	84%	70%		80%	70%	

		kelembagaan KAN										
--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan tugas pokok dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat, sampai saat ini terdapat permasalahan/ kendala atau isi-isu yang harus dapat penanganan diantaranya adalah:

1. Sumber daya manusia sebagai operator dan indikator pemberi pelayanan masih terbatas baik segi kuantitas maupun kualitas.
2. Koordinasi dan konsultasi antar pemerintah Nagari, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten masih belumlah berjalan semaksimal harapan, sehingga masih sering terjadi ketidak pastian kewenangan.
3. Kesadaran akan tertib aturan bagi masyarakat dan pelaku usaha masih kurang.
4. Kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan – kegiatan sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan kaum difabel masih kurang.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

Pada rancangan awal kerja tahun 2018 dari kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan mengajukan rancangan sebesar Rp 721.479.565, yang di Realisasikan sebesar Rp 721.479.565, dengan jumlah 9 Program dan jumlah 32 Kegiatan, dapat dijelaskan dengan tabel 2.4 berikut (terlampir).

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk pelaksanaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala – kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public. Oleh karena kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan dalam rangka mengoptimalkan pengoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan, pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Nagari.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan Misi Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan merupakan gambaran yang disusun untuk menggambarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai atau tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan visi dan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Berpedoman pada Tahun sebelumnya maka kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut (terlampir):

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018 adalah sebagaimana terdapat pada tabel 4.1 berikut (sebagaimana terlampir).

BAB V


PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, yang telah disusun untuk masa 5 (lima) tahun.

Guna mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 ini, diperlukan dengan tekad dan semangat untuk menyelesaikan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

Dengan mengharap keridhaan Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Menuju Masyarakat Pesisir Selatan Yang Maju**. Amien.

Pasai, ~~Bukit~~ Desember 2017
CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,



MAR ALAMSYAH, SSTP, MA
Nid. 19830310 200112 1 001